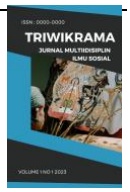
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMER 3 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SURABAYA

Audry Eggy Lavina Marsha, Supri Hartono, Muhammad Roisul Basyar

[123] Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

eggyaudry@gmail.com
suprihartono@untag-sby.ac.id
roisulbasyar@untag-sby.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan sosial yang masih tinggi, termasuk di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut dalam upaya perlindungan anak di Kota Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, serta teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda telah berjalan melalui program shelter bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dan anak perempuan korban kekerasan. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kasus, serta kompleksitas kasus kekerasan yang terus meningkat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Surabaya telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, perlindungan anak, kekerasan terhadap anak, Peraturan Daerah, Kota Surabaya.

A B S T R A C T

Violence against children remains a serious social problem, including in the City of Surabaya. The Surabaya City Government enacted Regional Regulation Number 3 of 2023 on the Implementation of Child Protection as an effort to protect child victims of violence. This study aims to analyze the implementation of the regulation in supporting child protection in Surabaya. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation at the Office of Women Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3APPKB) of Surabaya. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman and the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, which consists of six variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, inter-organizational

*Corresponding author
E-mail addresses: eggyaudry@gmail.com

communication, socio-economic and political conditions, and implementers' disposition. The results show that the implementation of the regulation has been carried out through shelter programs for Children in Conflict with the Law and female child victims of violence. However, the implementation still faces several obstacles, including limited human resources, low public awareness in reporting cases, and the increasing complexity of child abuse cases. This study concludes that the implementation of child protection policies in Surabaya has been relatively effective but still requires strengthening in terms of resources, cross-sectoral coordination, and community participation.

***Keywords**: policy implementation, child protection, violence against children, regional regulation, Surabaya City.*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan sosial yang bersifat kompleks dan berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai segala bentuk perlakuan salah, baik fisik, seksual, emosional, penelantaran, maupun eksploitasi yang berpotensi mengganggu kesehatan, perkembangan, dan kesejahteraan anak (Rusmiyati, 2016). Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak asasi untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Data nasional menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Sepanjang tahun 2023, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling dominan dialami anak, diikuti kekerasan fisik dan psikis (Muhammad, 2023). Sebagian besar kekerasan terjadi di lingkungan terdekat anak, seperti keluarga dan sekolah. Rendahnya pelaporan akibat stigma sosial, budaya diam (silence culture), serta ketakutan terhadap pelaku menyebabkan banyak kasus tidak terungkap ke permukaan.

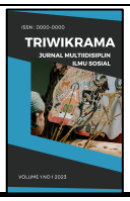
Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan juga tidak terlepas dari permasalahan kekerasan terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya mencatat bahwa hingga tahun 2023 terdapat 122 kasus kekerasan terhadap anak dari total 173 kasus yang ditangani, yang meliputi kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta kekerasan non-KDRT (Fahmi, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan isu yang mendesak untuk ditangani secara sistematis.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi anak, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan ini mengatur upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan anak korban kekerasan melalui berbagai layanan seperti shelter, pendampingan hukum, layanan kesehatan, dan pemulihan psikososial. Pelaksanaan kebijakan ini menjadi tanggung jawab utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.

Keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Kegagalan dalam salah satu variabel tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara optimal.

Implementasi kebijakan perlindungan anak juga menghadapi berbagai tantangan sosial, khususnya rendahnya literasi hukum masyarakat serta faktor ekonomi keluarga. Rohayati dan Kartini (2019) menyebutkan bahwa kebijakan perlindungan anak akan sulit berjalan efektif apabila tidak didukung oleh kesadaran masyarakat serta sinergi antarlembaga. Selain itu, Novianti

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



dan Sahrul (2020) menegaskan bahwa meskipun kebijakan perlindungan anak telah tersedia, kasus kekerasan tetap tinggi akibat lemahnya pengawasan dan edukasi di tingkat keluarga serta satuan pendidikan.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademik terhadap pengembangan studi implementasi kebijakan publik serta menjadi bahan evaluasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem perlindungan anak di Kota Surabaya. **"*Institutional Design : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMER 3 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SURABAYA*"**.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik karena menentukan sejauh mana kebijakan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Edward III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Grindle (1980) menambahkan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation), yang mencakup kekuasaan aktor serta kondisi sosial politik. Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana, di mana keberhasilan kinerja program belum tentu menjamin tercapainya dampak kebijakan secara optimal.

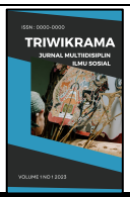
Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Rohayati dan Kartini (2019) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak dapat diwujudkan melalui program dan kegiatan yang terencana dalam rangka mewujudkan kota layak anak. Perlindungan anak tidak hanya berfokus pada penanganan korban, tetapi juga mencakup upaya pencegahan melalui edukasi keluarga dan masyarakat. Novianti dan Sahrul (2020) menegaskan bahwa meskipun kebijakan perlindungan anak telah tersedia, kasus kekerasan masih terus terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Teori Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Goldman et al. (2003) menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran yang berdampak serius terhadap perkembangan anak. Kekerasan verbal juga memiliki dampak besar karena dapat merusak harga diri dan kondisi psikologis anak.

*Corresponding author
E-mail addresses: eggyaudry@gmail.com



David Gill dalam Sudaryono (2007) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak meliputi penganiayaan, penelantaran, dan eksploitasi yang berasal dari perilaku salah orang dewasa terhadap anak. Kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan psikologis yang berdampak jangka panjang terhadap kehidupan anak hingga dewasa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Surabaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, serta dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara statistik (Creswell, 1998). Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dalam konteks alamiah melalui deskripsi berbentuk kata-kata. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya sebagai instansi utama pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan observasi langsung terhadap informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan, untuk menggali informasi mengenai mekanisme pelaksanaan, hambatan, serta dukungan kebijakan di lapangan (Sugiyono, 2018). Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi instansi, laporan kebijakan, arsip, serta literatur ilmiah yang relevan dengan perlindungan anak dan implementasi kebijakan publik (Subalton, 2011).

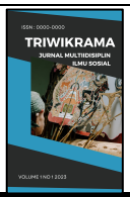
Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1992; Idrus, 2009). Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka analisis implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) dengan enam variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Keenam variabel tersebut dianalisis secara kualitatif dengan pembobotan konseptual, di mana variabel yang paling dominan memengaruhi keberhasilan implementasi diidentifikasi berdasarkan intensitas temuan lapangan, frekuensi kemunculan data, serta kekuatan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Pendekatan pembobotan ini digunakan untuk menentukan variabel yang paling berperan sebagai faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan perlindungan anak.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) sebagai instansi utama pelaksana. Kebijakan ini diwujudkan melalui berbagai program strategis, khususnya penyediaan Shelter Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Shelter Anak Perempuan Korban Kekerasan sebagai bentuk perlindungan langsung terhadap anak korban kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, keberadaan shelter dinilai efektif sebagai ruang aman sementara, tempat pemulihan psikososial, serta pusat pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

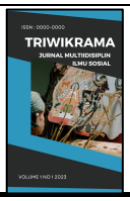


Ditinjau dari variabel standar dan tujuan kebijakan, Perda Nomor 3 Tahun 2023 telah memiliki arah kebijakan yang jelas, mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan anak korban kekerasan. Tujuan kebijakan diarahkan pada pemenuhan hak anak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Novianti dan Sahrul (2020) yang menyatakan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan menjadi faktor penghambat implementasi perlindungan anak di tingkat lokal.
Dari aspek sumber daya kebijakan, DP3APPKB Surabaya telah didukung oleh ketersediaan anggaran daerah, tenaga pendamping, psikolog, serta fasilitas shelter. Namun demikian, keterbatasan jumlah sumber daya manusia masih menjadi kendala utama, khususnya ketika terjadi lonjakan kasus kekerasan terhadap anak. Data DP3APPKB menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 122 kasus kekerasan terhadap anak dari total 173 kasus yang ditangani (Fahmi, 2023). Kondisi ini menyebabkan beban kerja petugas meningkat dan berdampak pada optimalitas pendampingan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maya (2024) yang menegaskan bahwa keterbatasan SDM menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program perlindungan anak di daerah.

Pada karakteristik lembaga pelaksana, DP3APPKB Kota Surabaya menunjukkan struktur organisasi yang cukup solid serta didukung oleh jejaring lintas sektor, seperti UPTD PPA, PUSPAGA, kepolisian, fasilitas kesehatan, sekolah, dan LSM. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan multidisipliner dalam penanganan kekerasan terhadap anak, sebagaimana ditegaskan oleh Ruing (2025) bahwa rehabilitasi korban kekerasan hanya dapat berjalan efektif melalui kerja sama pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tumpang tindih kewenangan pada beberapa kasus tertentu, terutama yang melibatkan aspek hukum dan kesehatan secara bersamaan.

Dari sisi komunikasi antarorganisasi, koordinasi antara DP3APPKB dengan aparat penegak hukum dan lembaga pendukung telah berjalan melalui mekanisme rujukan dan pendampingan terpadu. Program sosialisasi melalui PUSPAGA juga dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Namun, komunikasi eksternal dengan masyarakat masih menghadapi hambatan berupa rendahnya tingkat pelaporan akibat stigma sosial, budaya diam (silence culture), serta rasa takut terhadap pelaku yang umumnya berasal dari lingkungan terdekat korban (Muhammad, 2023; Zania, 2024).
Selanjutnya, kondisi sosial, ekonomi, dan politik turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah serta tingkat pendidikan yang relatif rendah. Faktor kemiskinan, tekanan ekonomi, dan rendahnya literasi hukum memperbesar potensi terjadinya kekerasan terhadap anak sekaligus menghambat upaya pelaporan. Hal ini sejalan dengan temuan Rohayati dan Kartini (2019) yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan perlindungan anak sangat bergantung pada kondisi sosial masyarakat dan dukungan lingkungan sekitar.
Ditinjau dari disposisi pelaksana, petugas DP3APPKB, UPTD PPA, dan PUSPAGA menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Petugas tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga memperlihatkan empati serta kepedulian terhadap kondisi psikologis korban. Respons cepat terhadap laporan kasus menunjukkan bahwa disposisi pelaksana menjadi salah satu faktor pendukung utama keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana ditegaskan oleh Edward III (1980) bahwa sikap pelaksana sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan.

*Corresponding author
E-mail addresses: eggyaudry@gmail.com



Berdasarkan hasil pembobotan konseptual terhadap enam variabel Van Meter dan Van Horn, ditemukan bahwa sumber daya, komunikasi antarorganisasi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Surabaya. Ketiga variabel tersebut secara langsung berpengaruh terhadap kecepatan penanganan kasus, kualitas pendampingan, serta keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan. Temuan ini sejalan dengan Zahroo (2020) dan Cahyanti (2024) yang menegaskan bahwa efektivitas pendampingan korban sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya serta kuatnya koordinasi lintas sektor.

Selain analisis deskriptif, penelitian ini juga menggunakan spider chart (diagram radar) untuk memvisualisasikan hasil pembobotan enam variabel implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975), yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Spider chart digunakan sebagai alat bantu analisis untuk menunjukkan tingkat dominasi masing-masing variabel berdasarkan intensitas temuan lapangan. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa variabel sumber daya, komunikasi antarorganisasi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat memiliki skor tertinggi dibandingkan variabel lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut menjadi faktor paling menentukan dalam keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Surabaya. Variabel disposisi pelaksana berada pada kategori tinggi dan berperan sebagai faktor pendukung utama, sedangkan standar dan tujuan kebijakan serta karakteristik lembaga pelaksana berada pada kategori sedang karena meskipun regulasi dan struktur kelembagaan sudah jelas, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan koordinatif di lapangan. Penggunaan spider chart ini memperkuat temuan kualitatif bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, efektivitas komunikasi lintas sektor, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai konteks implementasi kebijakan.

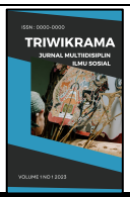
Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2023 di Kota Surabaya telah berjalan cukup baik, khususnya dalam aspek penyediaan layanan perlindungan langsung bagi anak korban kekerasan. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan SDM, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor sosial ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pelaksana, peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi kolaborasi lintas sektor agar tujuan kebijakan perlindungan anak dapat tercapai secara berkelanjutan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak telah berjalan cukup baik melalui penyediaan layanan shelter, pendampingan hukum, serta pemulihan psikososial bagi anak korban kekerasan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kasus, serta pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga korban. Berdasarkan analisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn, variabel sumber daya, komunikasi antarorganisasi, dan kondisi sosial ekonomi merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pelaksana, peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, serta

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



optimalisasi kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis yang perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan di Kota Surabaya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam upaya penanganan korban kekerasan, peneliti memberikan beberapa saran Bagi Pemerintah Kota Surabaya dan DP3APPKB Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, penambahan tenaga pendamping, psikolog, dan pekerja sosial agar penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan komprehensif. Selain itu, diperlukan optimalisasi fasilitas layanan seperti shelter serta peningkatan sarana pendukung berbasis teknologi untuk mempermudah proses pendampingan dan pemulihan korban, Bagi Lembaga pelaksana dan instansi terkait diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga melalui mekanisme komunikasi resmi, forum koordinasi terpadu, dan penyusunan SOP bersama, sehingga penanganan kasus tidak terhambat oleh tumpang tindih kewenangan. Pengembangan integrasi sistem digital dan database bersama antar instansi juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus anak bagi Masyarakat, Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan keberanian melaporkan kasus kekerasan terhadap anak melalui edukasi publik, kampanye sosial, dan penyebaran informasi yang mudah dijangkau.

Masyarakat juga diharapkan aktif terlibat dalam mencegah kekerasan melalui pengawasan lingkungan dan dukungan emosional serta sosial kepada korban, Bagi Dunia Pendidikan dan Akademisi perlu adanya penelitian lanjutan terkait efektivitas pelayanan perlindungan anak secara lebih luas dengan pendekatan kuantitatif, komparatif, ataupun studi evaluatif terhadap implementasi program perlindungan anak di wilayah lain, sehingga hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, Bagi Pengembangan Kebijakan di masa depan perlu pembaruan kebijakan terkait peningkatan anggaran pelayanan perlindungan anak, pengembangan sistem digital berbasis aplikasi terpadu, serta penyusunan regulasi yang mengatur perlindungan anak berbasis teknologi digital, mengingat meningkatnya kasus kekerasan berbasis online.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abu Hurairah. (2012). Kekerasan Seksual pada Anak. (dalam Darmini, 2021).

Cahyanti, E. (2024). Strategi Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. SAGE Publications.

Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.

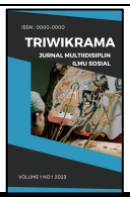
Fahmi, Y. (2023). Data kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya. DP3APPKB Surabaya.

Gill, D. (2007). Kekerasan terhadap anak dalam Sudaryono (Ed.), Psikologi Anak.

Goldman, J. D., et al. (2003). Child abuse and its impact on children's development. Child Abuse Review.

Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press.

*Corresponding author
E-mail addresses: eggyaudry@gmail.com



Hanarti, dkk. (2018). Peran pemerintah dalam perlindungan anak. Jurnal Kebijakan Publik.

Idrus, M. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Erlangga.

Igobula, Muchsin, & Musa. (2025). Tantangan implementasi perlindungan anak di daerah. Jurnal Perlindungan Anak.

Maya, S. (2024). Optimalisasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Konawe.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Qualitative Data Analysis. SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad, N. (2023). Statistik kekerasan anak tahun 2023. Komnas PA.

Novianti, & Sahrul. (2020). Implementasi kebijakan perlindungan anak pada satuan pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Perlindungan Anak.

Pontoh, Imran, & Mantali. (2025). Pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap kasus kekerasan anak. Jurnal Sosial Masyarakat.

Putri, dkk. (2025). Efektivitas regulasi perlindungan korban dalam layanan pemulihan. Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial.

Rohayati, & Kartini. (2019). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung melalui UPTD PPA. Jurnal Administrasi Publik.

Ruing, K. T. (2025). Kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan LSM Permata Lembata dalam Rehabilitasi Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Lembata.

Rusmiyati. (2016). Definisi WHO tentang kekerasan anak. Jurnal Kesehatan Masyarakat.

Sitorus, dkk. (2025). Kekerasan berbasis digital dan kapasitas pendamping. Jurnal Teknologi & Anak.

Subalton, I. (2011). Dokumentasi dalam penelitian sosial. Jurnal Metodologi Penelitian.

Sudaryono. (2007). Psikologi Anak: Teori & Praktik.

Van Meter, D. & Van Horn, C. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Policy Studies Review.

Zahroo, F. (2020). Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tegal.

Zania, Y. (2024). Analisis Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh.